



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, berkedudukan di Gedung Bapeten,

Lt. VI, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat,
10120, dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, kepada : ----

- DR. EDY LISDIYONO. S.H., M.H. ; -----
- PRIO HANDOKO, S.H. ; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, masing-masing maupun secara bersama-sama sepakat memilih domisili di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Gedung Bapeten, Lantai 6, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 717/K/KPI/XII/10, tanggal 15 Desember 2010, dan berdasarkan Surat Kuasa Banding Nomor : 253/K/KPI/IV/II tertanggal 4 April 2011, selanjutnya disebut sebagai.....

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....TERGUGAT /

PEMBANDING;

Melawan :

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh

Hary Tanoesoedibjo, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Rajawali Citra
Televisi Indonesia, beralamat di Jalan Raya
Perjuangan Nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta, 11530,
dalam hal ini memberi kuasa kepada: ----

- ANDI FANANO SIMANGUNSONG, S.H. ; ----
- CHRISTMA CELI MANAFE, S.H ; -----
- EKO PRASETIO, S.H ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership,
Gedung Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jalan
M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta, 10250, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2010
Nomor : 133/AFS-RCTI/XI/2010, dan berdasarkan
Surat Kuasa Banding tertanggal 20 Juni 2011 Nomor :
106/AFS-RCTI/VI/2011 memberi kuasa kepada :

- ANDI F. SIMANGUNSONG, S.H. ; -----
- MUHAMMAD NASRULLAH, S.H. ; -----
- ANDAR R. HASIROLAN PANGGABEAN, S.H.

- BOBBY C. MANURUNG, S.H. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEDY RACHMANTO, S.H. ; -----
- BRYAN BERNADI, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat dan advokat magang dari Kantor
Hukum AFS Partnership, Gedung Menara Thamrin
Lantai 14 Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3,
Jakarta, 10250; selanjutnya disebut sebagai...

PENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 127/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Juni 2011 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding;
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/
G/2010/PTUN-JKT. tanggal 23 Maret 2011; -----
- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 174/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 23 Maret 2011, sehingga diperoleh

kronologis sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010 pada pokoknya mengemukakan bahwa surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik; berdasar alasan tersebut maka Penggugat/Terbanding meminta kepada Pengadilan agar memutuskan :-----

Dalam Penundaan : -----

- Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor : 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa surat keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I Dalam Penangguhan : -----

- Mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Nomor : 174/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 10 Desember 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ;-----

II Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara:-----

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2011 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 6 April 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juni 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2011, yang dalam memori bandingnya tersebut Tergugat/Pembanding meminta agar mejelis hakim memeriksa perkara tingkat banding memutus dengan putusan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- 3 Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan Komisi
Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010
perihal Penghentian Sementara:-----
- 4 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya secara
keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 21 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak
lawanannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
tertanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan
Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding yang dijadikan alasan permohonan
pemeriksaan banding dikarenakan pertimbangan hukum Putusan Nomor : 174/
G/2010/PTUN-JKT. tanggal 23 Maret 2011 yang telah diajukan banding telah tepat
dan benar sehingga mohon agar dikuatkan dalam pemeriksaan banding
ini;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk
Melihat Berkas Perkara pada tanggal 20 Mei 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 174/G/2010/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2011, sedangkan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 6 April 2011 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, kontra memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa telah terbukti penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi adalah mengandung cacat hukum sehingga tuntutan Penggugat/Terbanding tentang pembatalan obyek sengketa tersebut dapat

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara, yang didasarkan alasan bahwa obyek sengketa tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang, prosedur, dan substansinya;

- Bahwa dari segi kewenangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kewenangan Tergugat/Pembanding dalam penerbitan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Pasal 71 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No.03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Tergugat/Terbanding) adalah berwenang menerbitkan Surat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penghentian Sementara (obyek sengketa) tersebut;-----

- Bahwa dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa terbukti sanksi administratif dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atas penayangan Program Silet 7 Nopember 2010 telah diambil sebelum prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) dilaksanakan, sehingga disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedur adalah cacat hukum yakni melanggar Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS);-----
- Bahwa dari segi substansi, isi surat keputusan Tergugat/Pembanding adalah tentang : -----

- 1 Sanksi administratif penghentian sementara program SILET.-----
- 2 Mewajibkan Penggugat/Terbanding untuk membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik melalui satu surat kabar nasional dan lokal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Mewajibkan Penggugat/Terbanding membuat permintaan maaf selama 7 hari berturut-turut sebanyak 3 kali sehari.
- 4 Melarang Penggugat/Terbanding membuat program sejenis dengan format yang sama

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa menurut surat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 (obyek sengketa) penjatuhan sanksi terhadap Penggugat/Terbanding adalah karena pelanggaran Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 34 serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 55 dan Pasal 56 huruf d dan huruf e; bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut ternyata tidak mengatur adanya sanksi terhadap pelanggaran Pasal 34 karena menurut Pasal 54 Pedoman Perilaku tersebut kewenangan KPI adalah sebatas melakukan pencatatan atas pelanggaran dan merekam; sedangkan terhadap pelanggaran Pasal 55 menurut Pasal 70 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, terhadap Lembaga Penyiaran yang melanggar Pasal 56 huruf d dan e dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara setelah melalui tahap tertentu; oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa penayangan program SILET tanggal 7 Nopember 2010 tidak melanggar ketentuan norma hukum materiil Pasal 56 huruf d dan e jo Pasal 70 Standar Program Siaran; bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan sanksi selebihnya yang

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : kewajiban membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik melalui satu surat kabar nasional dan lokal, kewajiban membuat permintaan maaf selama 7 hari berturut-turut sebanyak 3 kali sehari, dan pelarangan pembuatan program sejenis dengan format yang sama, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sanksi tersebut adalah berlebihan dan tidak berdasarkan hukum; bahwa penjatuhan sanksi tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2010/PTUN.JKT. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Maret 2011 tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 23 Maret 2011 yang dimohon banding; -----
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2011** yang terdiri dari H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., SYAMSUL HADI, S.H. dan Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. BAHRI, S.H. sebagai Panitera , dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. SYAMSUL HADI, S.H.

ttd.

2. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

KETUA MAJELIS.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA

ttd.

H. B A H R I, S.H.

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No.127/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Proses

1	Surat Pemberitahuan.....	Rp. 12.500,-
2	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3	Materai.....	Rp. 6.000,-
4	Leges.....	Rp. 5.000,-
5	Biaya proses banding	<u>Rp. 221.500,- +</u>
	Jumlah	Rp. 250.000,-
	Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.	